



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 12 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **HARISON CHITRA Anak Dari SYAMSI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. II Rt.007 Rw. 002, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S2 (Magister).

-----Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: JAMILAH, S.H., M.H., dan NUR AFNI ANGGRAINI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos BAKUM MK Lawyers, yang beralamat di Jalan Hasanudin No.18 (Depan Xaverius Telukbetung) Teluk Betung Utara dahulu sekarang Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 5/SK/2019/PN.GNS tanggal 14 Januari 2019;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Januari 2019 Nomor:360/Pid.Sus/2018/PN.Gns., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Januari 2019 Nomor:12/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan:

-----Bahwa Terdakwa **HARISON CHITRA Ad SYAMSI**, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira Jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2018 bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Proklamator No.29/31 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban bernama MENI Ad NUNUNG (isteri terdakwa, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal terdakwa **HARISON CHITRA Ad SYAMSI** menelepon saksi korban MENI sekira jam 10.00 Wib dan terdakwa berkata kepada saksi korban MENI "KAMU MAU CERAJ, SAYA GAMPAR KAMU" tetapi saksi korban MENI tidak menjawab dan langsung menutup teleponnya, kemudian terdakwa menelepon kembali melalui telepon rumah dan oleh saksi korban MENI tidak diangkat, selanjutnya terdakwa mengirim Whatsapp yang isinya "KAMU ANGKAT TELEPON RUMAH, ANGKAT TELEPONNYA KAMPANG" dan saksi korban membalas "SAYA CAPEK LAGI TIDURAN" dan terjadi kirim Whatsapp saling balas membalas, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa **HARISON CHITRA Ad SYAMSI** datang kerumah bersama dengan 2 orang pegawai yang berkerja pada terdakwa yakni saksi ANDI dan saksi MEMET dan tiba-tiba terdakwa langsung memaki saksi korban

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 12 / Pid. / 2019 / PT TJK



MENI dengan berkata "KAMPANG KAMU, HEBAT KAMU YA SAYA MAU CERAJ SAMA KAMU" dan saksi korban MENI menjawab "SAYA TIDAK MAU CERAJ INGET ANAK" dan ribut mulutpun tidak bisa terelakkan antara terdakwa dengan saksi korban MENI, kemudian terdakwa memukul saksi korban MENI dengan menggunakan tangannya pada bagian lengan kanan dan lengan kiri saksi korban MENI sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa berusaha mencekik leher saksi korban MENI akan tetapi saksi korbanpun berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong.

- Bahwa saksi korban MENI adalah isteri syah dari terdakwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung dan telah menjalani rumah sejak Tahun 2014 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Nomor: 0146/RSAS/N/ VII/2018. An. MENI pada tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islaam Asy-Syiffa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. DIAZ RANDANIL dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya :

Ditemukan lengan atas bagian luar tampak kemerahan ukuran kurang lebih 6 x 5 cm di kedua lengan atas.

Luka seperti diatas diduga akibat Pukulan benda tumpul.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 27 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARISON CHITRA Anak Dari SYAMSI** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur Pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARISON CHITRA Anak Dari SYAMSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akta Perkawinan No 1871-KW-01102014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung
 - **Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan sela tanggal 22 November 2018 dan putusan akhir tanggal 10 Januari 2019 masing masing Nomor:360/Pid.Sus/2018/PN.Gns., yang amarnya sebagai berikut:

(Putusan Sela):

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa **HARISON CHITRA Anak dari SYAMSI** tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 360/Pid.SUS/2018/PN Gns atas nama Terdakwa **HARISON CHITRA Anak dari SYAMSI**;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 360/Pid.SUS/2018/PN Gns atas nama Terdakwa **HARISON CHITRA Anak dari SYAMSI** tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

(Putusan Akhir):

1. Menyatakan Terdakwa **HARISON CHITRA Anak Dari SYAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARISON CHITRA Anak Dari SYAMSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Akta Perkawinan No. 1871-KW-01102014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar LampungDikembalikan kepada Terdakwa;
 - Fotocopy Putusan Perkara Perceraian antara HARISON CHITRA dan MENI yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat kejadian;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Lia Hayati Megasari, S.H./Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:1/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Gns. dan Nomor:2/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Gns., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 360/Pid.Sus/2018/PN.Gns.;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 360/Pid.Sus/2018/PN.Gns.;-

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 12 / Pid. / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Terdakwa menolak dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan, tuntutan dan putusan perkara Nomor: 360/PID.SUS/2018/PN.GNS tanggal 10 Januari 2019 yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan sangat merugikan Pemohon Banding/Terdakwa justru sebaliknya telah mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Banding/Terdakwa karena sesungguhnya Terdakwalah yang menjadi korban, namun kenyataannya diputar balikan oleh korban, seharusnya kesalahan Terdakwa tidak perlu dihukum Penjara Atau menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan, ini sejalan dengan saran dari BAPAS yang menyarankan Agar Terdakwa (Pemohon Banding) mendapatkan putusan yang minimal Pidana Bersyarat atau Percobaan dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengubah tingkah laku yang tidak terpuji sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa (Pemohon Banding) untuk lebih memperhatikan Pembinaan, Pengawasan kepada Terdakwa demi masa depannya kelak;
- Bahwa menurut Terdakwa (Pemohon Banding), bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara ini sangat keliru dan tidak tepat, dimana tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena pertimbangan hukum dan putusannya Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan atas bukti-bukti dan Saksi-saksi dari Terdakwa (Pemohon Banding) dan pemohon banding (Terdakwa) tetap menolak dan membantah dalil-dalil dakwaan, Tuntutan, serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Terdakwa (Pemohon Banding) mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili serta membatalkan PUTUSAN No.360/PID.SUS/2018/PN.GNS tanggal 10 Januari 2019. Dan selanjutnya memutus dengan amarnya putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa) untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 12 / Pid. / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan No. 360/PID.SUS/2018/PN.GNS Tanggal 10 Januari 2019 serta mengadakan sendiri dengan amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa tidak bersalah, walaupun bersalah mohon Putusan yang seadil-adilnya atau minimal Hukuman Percobaan.

3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yth.: Majelis Hakim Banding berpendapat lain Pembanding/Terdakwa Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 360/Pid.Sus/2018/PN.Gns.;

-----Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

- o Bahwa kami pada prinsipnya sependapat dengan diktum-diktum pertimbangan Hakim tingkat pertama, namun tidak sependapat mengenai *straatmaat* atas putusan tersebut, karena kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- o Bahwa saksi MENI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu Terdakwa HARISON lebih dari satu kali, pertama pada tahun 2016 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, tetapi pada bulan Juli 2018 terjadi penganiayaan lagi;
- o Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak penjeratan (*Special deterrent effect*), yang pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana sejenis, akan tetapi putusan pidana yang dijatuhkan tersebut kurang mempunyai dampak penjeratan terhadap Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan kami tanggal 27 Desember 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 22 Januari 2019 Nomor:360/Pid.Sus/2018/PN.Gns.:- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut U;mum tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Januari 2019 Nomor:360/Pid.Sus/2018/PN.Gns. serta memori banding dari Terdakwa tanggal 18 Januari 2019, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari*", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 12 / Pid. / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan, hal-hal yang dikemukannya telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan hal yang memberatkan sebagai berikut: bahwa Terdakwa HORISON berusaha mencegah dan menghalang-halangi saksi Korban untuk melaporkan perbuatan kakak Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan saja telah melakukan kekerasan fisik pada korban melainkan juga telah melakukan kekerasan psikhis yaitu telah menghalang-halangi kepentingan hukum korban kepada pihak yang berwajib/Kepolisian;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Januari 2019 Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 12 / Pid. / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Januari 2019 Nomor:360/Pid.Sus/2018/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut;- -
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh kami SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan SUPRABOWO, S.H., M.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2019).

lomor: 12 / Pid. / 2019 / PT TJK

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

